

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masalah lingkungan erat hubungannya dengan dunia kesehatan. Untuk mencapai kondisi masyarakat yang sehat diperlukan lingkungan yang baik pula. Dalam hal ini sarana pelayanan kesehatan harus pula memperhatikan keterkaitan tersebut (Rahno, 2015). Sarana pelayanan kesehatan merupakan tempat bertemunya kelompok masyarakat penderita penyakit, kelompok masyarakat pemberi pelayanan, kelompok pengunjung dan kelompok lingkungan sekitar. Adanya interaksi di dalamnya memungkinkan menyebarnya penyakit bila tidak didukung dengan kondisi lingkungan yang baik dan saniter (Pratiwi, 2013).

Rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang menyediakan layanan kesehatan dengan menyelenggarakan berbagai fasilitas seperti rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, dan fasilitas pendukung lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Aktifitas pelayanan kesehatan rumah sakit menjadikan rumah sakit sebagai penghasil limbah terbesar salah satunya yaitu limbah yang masuk dalam golongan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang berpotensi besar menyebabkan pencemaran lingkungan dan kesehatan (Himayati, 2018).

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sisa suatu kegiatan yang mengandung zat, energi, dan komponen lain yang karena sifat konsentrasi dan jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung,

dapat mencemarkan serta merusak lingkungan hidup, dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain (Permenkes, 2023).

Pajanan Limbah B3 layanan kesehatan dapat mengakibatkan penyakit atau cedera petugas kesehatan, pasien, pengunjung dan masyarakat disekitar lingkungan fasilitas kesehatan. Meskipun proporsi limbah medis yang masuk ke dalam kategori limbah berbahaya hanya sebesar 15-25%, tetapi risiko yang ditimbulkan cukup besar. WHO memprediksi risiko limbah benda tajam sebesar 1% dari total limbah kesehatan pada tahun 2000. Hal ini menjadi risiko karena mampu menyebarkan infeksi hepatitis B dan hepatitis C (Manila, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Limbah B3 yang dihasilkan fasilitas pelayanan kesehatan dapat menyebabkan gangguan perlindungan kesehatan dan risiko pencemaran terhadap lingkungan hidup, maka perlu dilakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Menurut data dan informasi profil kesehatan Indonesia tahun 2017, disebutkan bahwa jumlah rumah sakit di Indonesia sebanyak 1.090, dengan 121.996 tempat tidur. Hasil kajian terhadap 100 rumah sakit di Pulau Jawa dan Bali menunjukkan bahwa rata-rata produksi limbah sebesar 3,2 kg per

tempat tidur per hari. Analisis lebih jauh menunjukkan produksi limbah (limbah padat) berupa limbah domestik sebesar 76,8 kg dan berupa limbah infeksius sebesar 23,2 %. Diperkirakan secara nasional produksi limbah padat rumah sakit sebesar 376.089 ton per hari dan produksi air limbah sebesar 48.985,70 ton per hari. Jumlah limbah medis padat yang timbul betapa besar potensi rumah sakit untuk mencemari lingkungan dan kemungkinan menimbulkan kecelakaan serta penularan penyakit (Kementerian Kesehatan RI, 2018).

Limbah B3 yang dihasilkan di RSUD Panembahan Senopati Bantul dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan risiko pencemaran terhadap lingkungan hidup bila tidak dilakukan pengelolaan dengan benar. Mengingat besarnya dampak negatif Limbah B3 yang ditimbulkan, maka penanganan Limbah B3 harus dilaksanakan secara tepat, mulai dari tahap pemilahan dan pewadahan, tahap pengumpulan, tahap pengangkutan, tahap penyimpanan, dan tahap pengolahan (Permen LHK, 2021).

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panembahan Senopati merupakan rumah sakit rujukan utama untuk tingkat Kabupaten Bantul yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Bantul, Yogyakarta. RSUD Panembahan Senopati diklasifikasikan sebagai rumah sakit kelas B dengan kapasitas 275 tempat tidur. Rumah Sakit ini memiliki berbagai fasilitas kesehatan seperti instalasi rawat inap, instalasi rawat jalan, instalasi gawat darurat, instalasi pelayanan intensif, instalasi bedah sentral dan lain-lain. RSUD Panembahan

Senopati memiliki jumlah pengunjung terbanyak di Kabupaten Bantul sehingga menghasilkan berbagai jenis Limbah B3 setiap harinya.

Berdasarkan dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di RSUD Panembahan Senopati pada bulan September 2023, ditemukan beberapa masalah antara lain terdapat label pewadahan yang rusak dan belum diganti, isi Limbah B3 yang terdapat di dalam wadah ruang perawatan tidak sesuai dengan label pewadahan, wadah penampungan di TPS limbah B3 sangat penuh sehingga tidak bisa ditutup. Maka dari itu, diperlukan peninjauan ulang secara menyeluruh mengenai pengelolaan Limbah B3 yang dilaksanakan di RSUD Panembahan Senopati.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas mengenai berbagai permasalahan yang ada, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Gambaran Pengelolaan Limbah B3 di RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2023”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan “Bagaimana gambaran pengelolaan Limbah B3 di RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2023?”

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Diketuinya gambaran pengelolaan Limbah B3 di RSUD Panembahan Senopati Bantul tahun 2023.

## 2. Tujuan Khusus

- a. Diketuainya upaya pengurangan Limbah B3 di RSUD Panembahan Senopati.
- b. Diketuainya pemilahan dan pewadahan Limbah B3 di RSUD Panembahan Senopati.
- c. Diketuainya pengumpulan Limbah B3 di RSUD Panembahan Senopati.
- d. Diketuainya pengangkutan Limbah B3 di RSUD Panembahan Senopati.
- e. Diketuainya penyimpanan Limbah B3 di RSUD Panembahan Senopati.
- f. Diketuainya mekanisme kerjasama pihak ketiga dengan *transporter* Limbah B3 di RSUD Panembahan Senopati.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Menambah informasi dan keterampilan dalam lingkup Ilmu Kesehatan Lingkungan khususnya di bidang Pengelolaan Limbah.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi RSUD Panembahan Senopati

Memberikan masukan informasi tentang kondisi pengelolaan limbah B3 di rumah sakit mulai dari pengurangan sampai dengan pengolahan.

b. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul

Memberikan pemikiran praktis yang melakukan pengawasan pengelolaan limbah B3.

c. Bagi Peneliti Lain

Menjadi acuan lebih lanjut dan dapat digunakan sebagai bahan referensi studi kesehatan lingkungan khususnya pengelolaan Limbah B3 di rumah sakit.

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

1. Lingkup keilmuan

Penelitian ini termasuk dalam lingkup Ilmu Kesehatan Lingkungan khususnya di bidang Pengelolaan Limbah.

2. Objek

Objek penelitian ini adalah pengelolaan Limbah B3 di RSUD Panembahan Senopati Bantul.

3. Lokasi

Lokasi penelitian dilakukan di RSUD Panembahan Senopati Bantul.

4. Waktu

Penelitian ini dimulai sejak bulan September 2023 – Mei 2024.

### **F. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul “Gambaran Pengelolaan Limbah B3 di RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2023” belum pernah dilakukan.

Penelitian-penelitian sejenis yang sudah pernah dilakukan antara lain:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Nama Penelitian, Tahun, Judul	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Risma, Nova, 2019. Judul “Gambaran Pengelolaan Limbah Medis Padat Di Rumah Sakit Hi Muhammad Yusuf Kalibalangan Kotabumi Tahun 2019” (Arisma, 2021)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkaji pengelolaan limbah medis padat B3 di Rumah Sakit.</li> <li>2. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara.</li> </ol>	<p>Penelitian Risma:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak menggambarkan pengolahan limbah medis padat.</li> <li>b. Berlokasi di Rumah Sakit Hi Muhammad Yusuf Kalibalangan Kotabumi.</li> <li>c. Berpedoman pada Permenkes No. 7 Tahun 2019.</li> </ol> <p>Penelitian Peneliti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menggambarkan pengolahan limbah B3.</li> <li>b. Berlokasi di Rumah Sakit Panembahan Senopati Provinsi DIY.</li> <li>c. Berpedoman pada Permen LHK No. 6 Tahun 2021.</li> </ol>
2	H. Annisa, T. Yulinah, 2020. Judul “Kajian Pengelolaan Limbah Padat B3 di Rumah Sakit X Surabaya” (Hanako and Trihadiningrum, 2021)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkaji kondisi pengelolaan limbah padat B3.</li> <li>2. Metode pengukuran lainnya berupa observasi secara langsung dan wawancara.</li> </ol>	<p>Penelitian Yulinah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meneliti pengelolaan limbah B3 meliputi, menentukan laju timbulan dan komposisi limbah yang dihasilkan.</li> <li>b. Berlokasi di Rumah Sakit Surabaya.</li> <li>c. Metode pengambilan data berupa pengambilan sampel limbah padat B3 yang dilakukan selama 8 hari berturut – turut sesuai dengan prosedur SNI 19-3964-1994 tentang metode pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan komposisi sampah perkotaan.</li> </ol> <p>Penelitian Peneliti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meneliti pengelolaan limbah B3 meliputi,</li> </ol>

No	Nama Penelitian, Tahun, Judul	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
			<p data-bbox="986 385 1334 560">pengurangan, pemilahan pewadahan, pengumpulan, pengangkutan penyimpanan, pengolahan limbah B3.</p> <p data-bbox="938 568 1334 631">b. Berlokasi di Rumah Sakit Yogyakarta.</p> <p data-bbox="938 640 1334 703">c. Berpedoman pada Permen LHK No. 6 Tahun 2021.</p>
3	<p data-bbox="411 752 635 1111">R.Titin, S.Adi, S.Nanang, 2016. Judul “Policy Of Waste Management Of Hazardous Toxic (Waste B3)” (Ruliana, Suroso and Supriyadi, 2016)</p>	<p data-bbox="679 752 880 855">1. Mengkaji pengelolaan limbah B3.</p>	<p data-bbox="948 752 1152 784">Penelitian Titin:</p> <p data-bbox="954 792 1318 1003">a. Mengetahui dan menganalisis efektivitas Kebijakan Pengelolaan Limbah B3 pada Perusahaan Pertambangan.</p> <p data-bbox="954 1012 1340 1111">b. Berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014</p> <p data-bbox="954 1155 1203 1187">Penelitian Peneliti:</p> <p data-bbox="954 1196 1318 1335">a. Mengetahui tahap pengurangan limbah B3 sampai dengan pengolahan limbah B3.</p> <p data-bbox="954 1344 1350 1402">b. Berpedoman pada Permen LHK No. 6 Tahun 2021.</p>